

BAB III
PEMBAGIAN WARIS PADA ANAK ANGKAT MASYARAKAT BATAK
TOBA

A. Pengangkatan Anak dan Bagian Waris Anak Angkat dalam Adat Batak Toba Napitupulu

Pengangkatan anak dan bagian waris anak angkat dalam adat Batak sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat leluhur. Mereka beranggapan bahwa nilai-nilai adat lebih bersifat kekeluargaan sehingga menjaga kerukunan antar sesama. mereka lebih memilih untuk mengedepankan adat istiadat dibandingkan akte notaris atau pengesahan dari Pengadilan guna menyelesaikan permasalahan diantara mereka.

Tata cara pengangkatan anak (*Man gainatau paranakhon*) masyarakat adat batak toba yaitu berkumpulnya dua belah pihak keluarga terlebih dahulu, yaitu keluarga yang mengangkat anak (*mangain*) dan keluarga yang anaknya akan diangkat (*diain*). Dua pihak keluarga tersebut akan bermusyawarah (*marpokat*) tentang niat masing-masing. Dalam marpokat tersebut hadir juga dalihan natolu dan tetua adat atau kampung (natua-tuani huta). menurut Bpk Parluhutan Saut Sahata Napitupulu S.H. mengatakan bahwa marpokat tersebut bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama saling menjaga kepercayaan satu dengan lainnya. Pihak yang *mangain* haruslah merawat anak angkat (anak nanian) sebagaimana

merawat anak keturunan sendiri. tidak membeda-bedakan kedudukan ataupun status walaupun bukan anak kandung. begitu pula dengan pihak yang *diain* anaknya, mereka harus percaya dengan orang tua anak nianian tersebut. Selain itu dalihan *na tolu* dan juga natua - tuani huta menjadi saksi akan kesepakatan dua pihak keluarga. sebagai saksi dalihan *na tolu* dan *natua-tuani* huta bertanggung jawab untuk menasihati dua keluarga yang bersepakat tersebut jika bermasalah di esok hari. Hal ini menunjukkan bahwa azas kekeluargaan dalam masyarakat batak toba napitupulu masih sangat kental dan terlihat kebiasaan yang banyak terjadi anak nianian diangkat ketika masih bayi. Hanya ada beberapa kasus anak nianian *diain* ketika telah remaja atau dewasa. Hal ini lebih bersifat psikologis anak itu sendiri. Selanjutnya, orang tua yang *mangain* mengadakan pesta syukuran. Pesta tersebut hampir sama dengan acara aqiqah seorang bayi. Perbedaannya terletak ketika keluarga yang *mangain* diharuskan untuk memotong kerbau bukan kambing. acara syukuran itu dihadiri oleh dalihan *na tolu* yang terdiri dari pihak isteri yang mengangkat (hula-hula), sanak keluarga semarga ayah yang mengangkat (*Dongan tubu*) pihak keluarga suami anak perempuan / saudara perempuan dari ayah yang mengangkat (*Boru*) dan juga para tetua yang bermukim di tempat pihak keluarga yang mengangkat (*natuatuani huta*). Pada acara tersebutlah disematkan marga orang tua *mangain* yang secara langsung menghapus marga orang tua *diain* dari nama bayi tersebut.

Tidak ada acara penyerahan bayi dari orang tua yang *diain* kepada orang tua yang mengain. Prinsip masyarakat batak toba napitupulu mengatakan bahwa penyematan marga tersebut secara tidak langsung sudah menjadi acara penyerahan bayi tersebut . misalnya, setelah menikah selama tiga belas tahun, tidak juga mempunyai anak angkat sehingga mengangkat anak dari saudara semarga (*iboto*) yang memiliki lima anak laki-laki. Anak kelima dari saudaranya tersebut *diain* dengan proses sebagaimana di atas yang didahului oleh proses mufakat (*marpokat*) Setelah kesepakatan bersama dicapai, kemudian mengadakan acara pengangkatan anak yang prosesi acaranya sebagaimana proses aqiqah dalam Hukum Islam. Keluarga terdekat, *dalihan na tolu*, tokoh adat, tokoh agama dan juga tetangga terdekat diundang untuk kemudian menyembelih seekor kerbau sebagai hidangan untuk para tokoh adat, tokoh agama dan *dalihan na tolu* Menurut ketentuan hukum adat masyarakat batak toba napitupulu, ada beberapa ketentuan dalam pengangkatan anak yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengain. Ketentuan ini adalah anak *diain* haruslah anak laki-laki. Dalam pandangan masyarakat adat Batak yang bersifat patrilinea, anak laki-laki memiliki kedudukan yang penting dalam kelanjutan kehidupan. Anak laki-laki tidak hanya sebagai penerus marga yang menjadi tanda kehidupan anak cucu keturunan melainkan juga sebagai pemimpin dalam menentukan setiap kebijakan dalam keluarga

Kelebihan nilai laki-laki dibanding perempuan dalam ketentuan adat Batak adalah terletak pada keberlangsungan marga yang hanya ditetapkan menurut garis keturunan laki-laki. Adat Batak memutuskan bahwa jika seorang suami meninggal dunia, maka istri tidak dapat kawin lagi begitu saja melainkan melalui proses perceraian. Orang yang berhak menceraikan adalah anak laki-laki kandung, anak laki-laki tiri atau cucu laki-laki. Jika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki, maka kerabat laki-laki dari suami yang meninggal dunia dapat bertindak sebagai orang yang menceraikan istri tersebut

Menurut hukum waris Batak, hanya turunan laki-laki yang berhak mendapat warisan. Apabila pewaris laki-laki tidak ada, maka harta benda waris akan diwariskan kepada orang yang satu marga dan satu keturunan dengan pewaris seperti bapak dari pewaris, saudara laki-laki, kakek dan seterusnya dari garis keturunan laki-laki. Keutamaan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan di atas menyebabkan masyarakat Batak memandang bahwa ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga merupakan kehidupan sengsara yang akan berlanjut di alam baka karena keberadaan anak laki-laki berhubungan dengan keberlangsungan kekerabatan.

Ketentuan untuk mengangkat anak hanya dibatasi pada anak laki-laki saja adalah hal yang wajar mengingat anak laki-laki begitu tinggi nilainya di mata adat masyarakat Batak . Bahkan, selain pengangkatan anak, adat Batak memberikan opsi untuk menikah lagi atau menikah dua bigami bagi

keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Ketentuan lain adalah anak yang *diain* berasal dari saudara semarga (*iboto*) atau saudara dekat. Ketentuan pengangkatan anak (*mangain* atau *paranakhon*) juga memuat ketentuan bahwa anak yang *diain* adalah anak yang berasal dari saudara semarga (*iboto*) atau saudara dekat.

Namun demikian, ketentuan ini lebih bersifat kebiasaan ketimbang sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan jarang ada orang tua yang ingin pisah dengan anaknya tanpa ada hubungan kekeluargaan yang tersisa. Maka saudara-saudara semarga (*iboto*) atau saudara dekat yang akan bersedia membantu orang tua yang *mangain* tersebut. Dua ketentuan pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak di atas, tetua adat batak *toba napitupulu* mempunyai kesamaan dalam beberapa hal dengan apa yang dilakukan oleh orang Cina yang diatur dalam *Staatblad. 1917/129*. bahwa hal ini mungkin saja pengaruh dari nilai-nilai Hindu-Buddha yang dianut oleh orang Cina dan merupakan asal muasal dari adat Batak .

Alasan Pengangkatan Anak batak *toba napitupulu* dapat ditemukan dalam ungkapan *anakkhon hi do hamora di ahuyang* menunjukkan bahwa keberadaan seorang anak begitu berharga dalam keluarga. Namun demikian, dalam kenyataannya pengangkatan anak tetap berlangsung dengan beberapa alasan alasan lain. Pengangkatan anak sebagai pemancing untuk memperoleh anak. walaupun terkesan hanya mitos, hal ini sering kali terbukti. alasan ini menjadikan sering ditemukan anak nanian

menjadi anak pertama dalam keluarga. Pengangkatan anak sebagai pemeliharaan belaka bagi anak yang memerlukan kasih sayang dari orang tua yang telah tiada. dalam kasus seperti ini, orang tua yang mengizinkan memelihara, mengasuh, mendidik anak tersebut seperti anaknya sendiri tetapi tidak menjadikannya seperti anak kandung.

Pengangkatan anak biasa juga disebabkan tidak mempunyai keturunan sehingga anak tersebut dijadikan sebagaimana anak kandung. Hal ini juga berlaku ketika seorang masyarakat adat Batak tidak mempunyai anak laki-laki kandung sehingga untuk meneruskan keturunannya diperlukan pengangkatan anak laki-laki.

Pengangkatan anak dilakukan karena ketakutan untuk menghadapi masa tua seorang diri. Meski telah mempunyai anak, namun karena telah dewasa dan merantau ke berbagai daerah, ada juga orang tua yang mengangkat anak untuk dijadikan teman di rumah sehingga tidak sunyi. Kedudukan anak angkat dalam keluarga pada masyarakat adat batak, bahwa anak angkat tidak dapat memperoleh hak waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan hak tersebut dari orang tua angkat. Hubungan perwalian yang menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Hal senada juga terjadi pada masalah Hubungan marga, gelar dan kedudukan adat yang menjelaskan tentang penetapan marga, gelar dan kedudukan adat anak angkat yang bersumber dari orang tua angkat dan tidak berasal dari orang tua kandung

Kedudukan anak angkat (anak nanian) sama seperti anak kandung yaitu dapat mewarisi dan mempunyai larangan untuk menikah dengan saudara angkatnya sendiri, walaupun bukan muhrim. misalnya, yang mengangkat bayi dari kakak kandungnya sendiri. Bayi tersebut telah tumbuh dewasa dan mendapatkan waris dari ayahnya yang telah meninggal dunia. Selain itu, ia juga mewarisi kedudukan ayahnya sebagai pemuka agama dalam kekerabatan Harahap yang menjadi marga ayah angkatnya. Ia juga yang bertindak sebagai wali ketika pernikahan adiknya yaitu anak perempuan paling kecil di keluarga. anak angkat yang mempunyai marga sebagaimana marga bapak angkatnya. Ia tidak lagi mewarisi marga dari bapak kandungnya. Anak angkat secara tidak langsung akan menjadi anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Maka ia akan menjadi anak laki-laki yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mengurus harta benda yang menjadi lambang keluarga.

Sebelum proses *diain*-mengain, dua pihak keluarga yang terkait akan berkumpul bersama para tetua adat (natua-tuani adat) dan dalihan na tolu. Maka dalam perkumpulan itu juga akan dibicarakan bahwa anak yang *diain* akan mewarisi harta dari orang tua yang mengain. Semenjak itu tidak ada lagi perbedaan antara anak kandung dan anak angkat. Segala kegiatan dan aktivitas berjalan tanpa perbedaan. Penetapan waris terhadap anak angkat tidak dilakukan lagi karena telah termasuk ke dalam pembicaraan ketika musyawarah (marpokat) sebelumnya

Para tokoh adat sekaligus agama tersebut tetap menjelaskan bagaimana tata cara pembagian adat secara turun menurun sehingga anak nanianyang tidak mendapatkan waris sedikit pun, dalam Hukum Islam akan mendapatkan waris sebagaimana halnya anak kandung. Hal ini tidak menjadi konflik karena dilakukan dengan musyawarah (marpokat) kekeluargaan. keluarga yang telah mengangkat anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, membagikan waris menurut Hukum Islam dengan memberikan bagian kepada anak angkat sebagaimana bagian anak kandung laki-laki lazimnya, yaitu dua berbanding satu. Selanjutnya, anak angkat menjadi tulang punggung keluarga untuk mengepalai keluarga tersebut.

Setelah penetapan di atas berlangsung, maka harta benda peninggalan yang menjadi harta waris tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris termasuk anak angkat. Pembagian waris biasanya sesuai ketentuan hukum waris Islam ditambah dengan kewajiban anak laki-laki, yang secara langsung akan diemban oleh anak angkat, menjadi pengganti kedudukan orang tua dalam keluarga

.Di beberapa keluarga batak toba napitupulu membagikan waris sebelum pewaris meninggal dunia. Namun hal ini akan tetap dijelaskan ulang oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh dalihan na tolu dan tetua adat pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang penerimaan waris yang telah diatur sebelum pewaris meninggal dunia akan dicabut jika ada konflik internal di dalam keluarga. Namun hal itu jarang terjadi.

B. Kasus posisi tentang waris pembagian waris pada Anak Angkat Adat Batak Toba

Dari segi historis, TOGA GULTOM semasa hidupnya ada mengangkat anak laki-laki (*mangain* anak) yakni GULTOM HUTABALIAN, Semasa hidupnya *Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian* telah turut bermukim di kampung (*huta*) *Sipollung* bersama dengan kakek para penggugat yang bernama *Oppu Balubu Gultom Hutapea*. kedudukan *Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian* adalah sebagai saudara semarga pemukim bersama (*batak : dongan tubu parripe pangisini huta*), sehingga *Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian* beserta keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja (*belanda : HEERSENDE MARGA* atau *batak : tungganihuta / raja huta*).

Begitupun Di kampung (*huta*) *Sipollung* maupun di tanah ulayat sekitarnya sehingga *Oppu Manghomat Gultom Hutapea* beserta keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (*eigendom recht*) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (*golat*) *Gultom Hutapea* maupun dikampung *Sipollung*.

Dari yurisprudensi bahwa Huta (Kampung) *Sipollung* adalah milik keturunan *GULTOM HUTA BALIAN*, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal

20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dan sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*)

Dari segi historis, TOGA GULTOM semasa hidupnya ada mengangkat anak laki-Laki (*mangain* anak) yakni GULTOM HUTABALIAN, makna yang sebenarnya tentang *mangain* (mengangkat) anak dan Hak-hak anak *nadiain* (yang diangkat sebagai anak) dalam arti hukum (Adat Batak) yakni hak kepemilikan harta warisan dalam hukum Adat Batak

Menurut Kamus Bahasa dan Budaya Batak Toba, Penerbit Balai Pustaka Jakarta yang ditulis oleh M.A.MARBUN dan I.M.T.HUTAPEA bahwa “*Mangain*” berarti menerima seseorang masuk dan memakai marga keluarga baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Selanjutnya menurut buku *PUSTAKA TOMBAGA HOLING*, Adat Batak, *Patik Uhum*, yang ditulis oleh *RAJA PATIK TAMPUBOLON*, Penerbit Dian Utama, Jakarta, perihal kepemilikan harta pusaka anak *na niain* menyatakan “*adong do deba sian anak pungut laos diain gabe anakna ima sian natading dilampin naso marama dohot naso marina, torus dipagodang-godang jala laos dipanggoarhon asa gabe anakna, jala na rap mamusakaidi arta pusaka dohot anak nanitubuhonna*” (dalam bahasa Indonesia : ada dari sebahagian anak pungut jadi diangkat menjadi anaknya dari sejak kecil yang yatim piatu terus dibesarkan dan dibuatkan anak dan marganya sama dengan marga yang mengangkatnya dan mengenai harta pusaka anak angkat sama-sama memiliki dengan anak kandung).

Pendapat tersebut diatas telah didukung dan dikuatkan oleh pendapat Mr. Teer Haar, Bzn dalam bukunya “ *Beginnselen en stelsel van het Adatrecht* “ (Asas asas dan Susunan Hukum Adat) terjemahan dari K. Ng. Soebakti Poesponoto, Penerbit Pradnya Paramata, Jakarta, Cetakan ke 8 Tahun 1985, halaman 247 menyatakan : “Anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing, sepanjang perbuatan ambil anak (adoptie) telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikannya perandai anak maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak itulah titik pangkalnya Hukum Adat

Kampung(Huta) Sipollung adalah milik GULTOM HUTA BALIAN adalah telah berkekuatan hukum tetap, dalam hukum bahwa *huta* (kampung) *Sipollung* adalah huta (kampung) milik *GULTOM HUTABALIAN* (selaku anak angkat / Bahwa sesuai hikayat yang diketahui secara umum dikalangan keturunan Toga Gultom bahwa semasa hidupnya Toga Gultom juga ada mengangkat seorang anak laki-laki (batak : *mangain* anak) yang diberinama *Gultom Hutabalian*)

BAB IV

ANALISA YURIDIS TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga ditinjau dalam perspektif KUH Perdata.

Hak waris menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah *Legitieme portie*.

Sistem Hukum Waris BW, “atas suatu perwarisan berlaku ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat,” selanjutnya mengenai harta atau barang peninggalan dalam BW, tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.

KUH Perdata menggunakan istilah *Legitieme Portie* karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si *erflater* telah meninggal dunia, maka dengan begitu terdapat peralihan hak milik kepada *erfgenaam*. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari *erflater*, BW telah mengaturnya dalam dua (2) bentuk yaitu secara keturunan *ab intestato* dan berdasarkan *testamenteir erfrecht*. Sedangkan mengenai

subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan tiga pihak : *Erfgenaam*, Negara dan Pihak Ketiga.

Terkait dengan harta warisan tidak seperti halnya pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono-gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan KUH Perdata yang menyatakan “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya, Ini berarti baik harta bawaan atau harta gono-gini menjadi harta warisan.

Pengangkatan anak Masyarakat adat Batak Toba dikenal anak *naniain*, yaitu semacam anak angkat yang harus memenuhi syarat - syarat :

1. Keluarga yang mau mengain haruslah tidak mempunyai anak laki-laki;
2. Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak-anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya;
3. Harus “*dirajahon*” artinya harus dengan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu yang dihadiri oleh keluarga dekat,

“*Dalihan na tolu*” serta pengetua-pengetua dari kampung sekelilingnya (raja-raja bias). “Anak *naniain*” berasal dari kata dasar “*ain*” artinya “angkat”, yang menurut kamus Batak Toba Indonesia karangan J. Warneck, anak *naniain* berarti anak angkat sedangkan mangain artinya mengangkat seseorang menjadi anak sendiri misal keluarga yang tidak mempunyai anak.

“Nain” ditambah kata depan “na” dalam bahasa Indonesia artinya “yang”, jadi “anak *naniain*” artinya anak yang diangkat. “*Dirajahon*” berarti diresmikan dengan upacara adat Batak Toba. “Dalihan Natolu” yang juga disebut “Dalihan Nan Tungku Tiga”(artinya Tungku Nan Tiga) adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Di dalam Dalihan Natolu terdapat 3 unsur hubungan kekeluargaan, yang sama dengan tungku sederhana dan praktis yang terdiri dari 3 buah batu. Ketiga unsure hubungan kekeluargaan itu ialah :

1. *Dongan Sabutuha* (teman semarga);
2. *Hulahula* (keluarga dari pihak isteri);
3. *Boru* (keluarga dari pihak menantu laki-laki).

Masyarakat Batak Toba dikenal pengangkatan anak secara umum dan khusus. Pengangkatan anak secara umum adalah pengangkatan anak yang sifatnya formal dan bukan merupakan peristiwa hukum. Oleh karena itu perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, Misalnya : memberi marga bagi isteri atau suami yang bukan berasal dari Batak Toba.

Pengangkatan anak secara khusus adalah pengangkatan yang merupakan peristiwa hukum serta mempunyai akibat hukum, misalnya anak *naniain*. Menurut hukum adat Batak Toba, subyek pengangkatan anak adalah orang yang sudah kawin tetapi tidak mempunyai anak laki-laki, misalnya orang tersebut sudah mempunyai anak tetapi perempuan semua sehingga ia dapat mengangkat anak laki-laki.,sedangkan obyek pengangkatan anak anak

laki-laki (belum kawin atau sudah kawin) dari saudara-saudaranya atau keluarga dekat yang mengangkat.

B. Sistem pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam KUH Perdata.

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya, suku Batak terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu batak toba, batak simalungun, batak karo, batak pakpak dan batak mandailing. Dalam hal ini Saya mengambil pembahasan tentang batak toba.

Masyarakat Batak Toba yang berada di wilayah dataran tinggi Batak bagian utara merupakan suatu suku yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak Toba, dibagi lagi dalam suatu komunitas seperti sub suku menurut dari daerah dataran tinggi yang didiami. Seperti wilayah Silindung yang di dalamnya masuk daerah di lembah Silindung yaitu Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Pahae. Daerah Humbang diantaranya Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Lintong Ni huta, Pakkat dan sekitarnya. Sementara Toba meliputi Balige, Porsea, Samosir, Parsoburan dan Huta Julu.

Dari ketiga daerah Batak Toba tersebut, juga memiliki perbedaan dalam hal adat – istiadat juga, diantaranya perbedaan dalam tata adat perkawinan, pemakaman juga dalam pembagian warisan. Dan dalam adat – istiadat juga ada beberapa daerah yang sangat patuh terhadap dalam adat atau dengan kata lain adat – istiadat nya sangat kuat, itu dikarenakan daerah

dan keadaan daerah yang masih menjunjung tinggi sistem adat- istiadat. Daerah yang sangat menjunjung tinggi adat – istiadat tersebut adalah masyarakat daerah Humbang dan daerah Toba. Masyarakat ini biasanya selalu mempertahankan kehidupan dari budaya dan adat – istiadat mereka.

Masyarakat Batak yang menganut sistim kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Pembagian warisan orang tua yang mendapatkan warisan adalah anak laki – laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut *Siapudan*. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan system kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan dan bukan berdasarkan

perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak – anak nya dalam pembagian harta warisan.

Masyarakat Batak non-*parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Ruhut-ruhut ni adat Batak atau (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian), warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak yang masih terkesan Kuno, peraturan adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas, itu

ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan yang paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut *Siapudan*. Yaitu berupa Tanak Pusaka, rumah Induk atau rumah peninggalan orang tua dan harta yang lain nya dibagi rata oleh semua anak laki – laki nya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi meninggalkan kampung halaman nya, karena anak Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun kepada Anak Bungsunya (Siapudan).

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak toba. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki – laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung atau daerah lah yang

masih menggunakan waris adat seperti di atas. Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak Toba yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam suku batak anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal Pendidikan. Karena Ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupannya nanti.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat yakni anak angkat dalam hukum adat batak toba memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orang tua angkat tersebut, akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya. Adapun yang berhak untuk menjadi pewaris yaitu anak kandung, anak tiri dan anak angkat, dan waris balu (janda atau duda). Dan menurut hukum adat Batak Toba para waris itu dapat digolongkan dalam urutan yaitu keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya. Oleh karena kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga

memegang peranan penting serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya terdapat adanya perbedaan yang jelas seperti akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan penyelesaian masalah-masalah dari harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkat

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Dalam bahasa Inggris anak angkat disebut godson ataupun goddaughter, godson untuk anak angkat laki – laki dan goddaughter untuk anak angkat perempuan. Angkat dalam kamus bahasa Indonesia berarti mengambil atau menjadikan (anak, saudara, dsb) dalam hal ini anak angkat berarti seorang yang lain keturunan, yang diambil dan dijadikan sebagai anak. Menurut Hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Namun di beberapa daerah yang masyarakat adatnya menganut islam masih ada berlaku dimana anak angkat dapat

mewaris harta orang tua angkatnya. bahkan karena sayangnya pada anak angkat telah pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

Hukum Waris adat pada hukum adat Batak Toba yang mewarisi system hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, anak angkat masuk dalam hubungan kekerabatan genealogis marga ayah angkatnya.

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam perkara pembagian waris adat batak toba hakim menemukan suatu hukum baru (*rectvinding*) dalam hal pembagian tanah ulayat pada anak angkat. Bahwa terdapat bukti baru mengenai silsilah keluarga yang telah menempati tanah adat batak toba, adanya pengangkatan anak yang telah melalui prosesi adat, dan hal ini menjadi suatu yurisprudensi bagi masyarakat adat batak toba, bahwa pengangkatan anak yang telah melalui prosesi adat, akan mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya.

Penemuan hukum ini dominan hakim lebih menggunakan hukum adat, karena hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun daya mengikatnya eksis bagi klen masyarakat adat yang menganut system kekerabatan patrilineal.

Analisa hakim dalam melakukan pembagian waris adat masyarakat batak toba tidak menggunakan KUH Perdata, karena pembagian waris

menurut KUH Perdata dominan menggunakan system kekerabatan parental, yaitu campuran dari matrilineal dan patrilineal.

Untuk menemukan kebenaran materil dan mencapai keadilan di kedua belah pihak, maka hakim menggunakan analisa pendekatan hukum adat batak toba sebagai acuan untuk memutus perkara sengketa pembagian waris bagi anak angkat.

Hakim adalah pihak yang menyelesaikan suatu perkara dengan keputusannya maka hakim dalam penyelesaian perkara sengketa sesuai institusinya dibedakan atas yaitu , Hakim adat Putusan hakim adat bervariasi, yaitu ;

1. memutuskan perkara berdasarkan ketentuan adat lama yang tidak memberi waris (terutama harta pusaka) kepada perempuan,
2. memperlunak ketentuan tersebut dengan memberi hak kelola (bukan hak milik) kepada anak perempuan.

Hakim-hakim negara di tiga tingkat Peradilan Negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) memutuskan perkara secara bervariasi pula. Variasi dari putusan hakim negara adalah:

1. Memberi kemenangan kepada perempuan dengan cara mengabaikan hukum adat,

- a. mengadopsi perkembangan hukum adat yang “baru” yang lebih emansipatif terhadap perempuan, artinya membuat rumusan putusan yang baru, atau
 - b. mengacu pada yurisprudensi sebelumnya yang memberi hak mewaris kepada perempuan.
2. Hakim menjatuhkan putusan yang mengakibatkan kekalahan bagi perempuan melalui diacunya ketentuan adat lama yang tidak memberi hak waris kepada perempuan.
3. Menjatuhkan putusan dengan cara memberi *win-win solution* kepada para pihak, artinya perempuan dimenangkan sebagian atau tuntutananya dipenuhi sebagian dengan cara mengadopsi perkembangan hukum adat yang "baru".